

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena itu salah satu yang menyatukan akan kehidupannya serta anak keturunannya. Oleh karena itu pernikahan menjadi kewajiban setiap insan untuk memperhatikan apakah pernikahannya sah atau tidak dalam pandangan syariat dengan memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak ada sesuatu yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut.<sup>1</sup> Pernikahan dalam pandangan Islam, bukan sekedar formalitas hubungan suami istri, pergantian status serta upaya pemenuhan fitrah manusia. Pernikahan bukan sekedar upacara pernikahan sakral yang merupakan bagian dari kehidupan manusia.

Allah tidak membiarkan hamba-Nya beribadah dengan cara sendiri. Allah yang maha Rahman memberikan tuntunan yang agung untuk melaksanakan ibadah ini. Oleh karena itu adalah suatu kecerobohan apabila hamba-Nya yang ingin melaksanakan ibadah yang suci ini menodainya dengan *bid'ah* dan *khufarat*, sehingga mencabut status aktifitas itu dari ibadah menjadi *mafsadat* (kerusakan). Adalah sebuah keniscayaan bagi setiap muslim untuk berusaha menyempurnakan ibadah nya semaksimal mungkin. Kesemuanya itu dilakukan agar hikmah dan berkah

---

<sup>1</sup> [Http://www.doctoc.com/docs/pernikahan-terlarang](http://www.doctoc.com/docs/pernikahan-terlarang)> Diakses pada 06 Desember 2010.

dari ibadah itu dapat dirahmati oleh Allah ‘Azza wa jalla. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَنَسَّ مِنْهَا  
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



*Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya.<sup>2</sup> Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain<sup>3</sup> dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Maka perkawinan dalam Islam dapat mengatasi larangan-larangan itu dengan budi pekerti moral spiritual yang diatur sedemikian rupa sehingga pergaulan itu wajar dilihat dari semua segi. Perkawinan Islam ini dapat meningkatkan hidup manusia yang meleyapkan rasa malu dan pilu.<sup>4</sup> Sehingga dalam perkawinan terjaga keselamatan dan keamanan kedua belah pihak dengan syarat-syarat dan penyesuaian hidup bersama yang layak. Maka didapatkan antara lain kata *kufu* yang mengandung arti sebanding atau penyesuaian hidup bersama dalam pandangan, pemikiran, rasa

<sup>2</sup> Maksud *dari padanya* menurut jumhur mufasssirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan *dari padanya* ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. Tafsir dan Terjemah Al-Quran. (Jakarta : Depag RI, 1971), hal 189

<sup>3</sup> Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti : “as aluka billah” artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. *Ibid.*

<sup>4</sup> Fuad M. Fahrudin, *Kawin Antar Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hal. 41.

persaudaraan, cinta kasih sesama, perasaan terikat satu sama lain. Dalam tujuan tujuan yang tidak berbeda.<sup>5</sup>

Pernikahan menjajikan pelakunya sebuah ketentraman, memelihara pandangan, membebaskan kegelisahan, menjauhkan diri dari mala petaka dan menjadikannya hidup lebih terarah dan terencana. Akan tetapi janji itu akan lebih terhembus bila pernikahan itu dilandasi niat yang suci dan totalitas dari pelakunya. Sebaiknya, jika landasan itu bergeser, pernikahan akan menjadi “neraka” dan malapetaka. Sesungguhnya janji Allah tidak akan teringkari. Bagi hamba yang senantiasa berusaha menghitamkan dari pada syari-Nya maka Allah akan penuhi janji-Nya. Hal ini sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam al-Qur’an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>6</sup>

Pada prinsipnya perkawinan itu sunah bagi orang yang napsunya telah mendesak lagi mampu untuk menikah, akan tetapi ia masih dapat menahan dirinya berbuat zina. Sekalipun orang yang bersangkutan sibuk dengan urusan ibadah nya, karena baginya nikah lebih utama untuk bertekun diri dalam beribadah dan *taqarrub*

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 41

<sup>6</sup> Surah al-Rum ayat: 21

kepada Allah. Selain itupun dia harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab nya seperti sandang, pangan dan nafkah bagi keluarganya (istri dan anaknya).<sup>7</sup>

Cara sehat untuk mencukupi hidup adalah dengan bekerja. Apapun profesinya, asalkan halal sesuai dengan kemampuan tiap-tiap individu yang sangat beragam. Tetapi kenyataannya harus ditanggung orang lain. Anak yang masih kecil ditanggung orang tua. Sebaliknya, orang tua yang telah udzur dan tidak mampu lagi mencukupi kebutuhannya, dibiayai oleh anaknya, itulah nafkah karena hubungan kerabat (*nafaqah al-qarib*). Dengan akibat suatu pernikahan, seorang perempuan yang semula menjadi tanggung jawab orang tuanya, nafkahnya beralih kepada kewajiban suami.

Hal itu bukan karena perempuan tak mampu bekerja. Sebab, dalam kenyataannya tidak sedikit kaum hawa yang sanggup bekerja, bahkan pada bidang-bidang yang semula didominasi atau di monopoli kaum adam. Hak istri atas nafkah tersebut mempunyai imbalan atas kewajiban yang menjadi hak suaminya. Nafkah istri ditanggung suami, mengingat istri mempunyai fungsi atau peran yang dapat menghalangi bekerja. Misalnya hak reproduksi, yakni kehamilan dan melahirkan. Sudah sewajarnya suami mencarikan nafkah istri yang sedang mengandung anaknya.

---

<sup>7</sup> Syek Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt) hal. 98

Sedangkan dalam keadaan tidak hamil, istri berperan sebagai ibu mengasuh anak dan mengatur rumah tangga.<sup>8</sup>

Karena itu dalam sebuah hadist riwayat Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah Saw. Bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu menunaikan kewajiban nikah maka kawinlah. Sebab sesungguhnya kawin itu bisa memejamkan mata, lebih bisa memelihara farji (dari perzinaan dan lain-lain). Dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa, sebab sesungguhnya puasa itu bisa menekankan syahwat birahinya". (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>9</sup>*

Hidup bahagia, damai dan penuh keharmonisan dalam sebuah kehidupan rumah tangga adalah idaman setiap manusia. Namun tidak jarang semua orang akan mengalami idamannya itu, persoalan pun selalu datang selih berganti sebagai batu sandungan dalam keluarga. Salah satu yang paling krusial dalam kehidupan rumah tangga adalah aspek "tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga". Banyak perceraian atau ketidak harmonisan dalam sebuah keluarga akibat lemahnya tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarganya. Akibatnya, orientasi dan

<sup>8</sup> Sahal Mahfudh, *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi Problematika Umat)*, (Surabaya: Ampel Suci 2003). Hal. 298-299

<sup>9</sup> Zaimudin Ibnu Abdul Aziz al-Malibary, *Terjemah Irsadul Ibad Petunjuk Manusia Kejalan Yang Benar*, (Surabaya: Mutiara Ilmu 1995), hal. 647

pandangan hidup anak-anak dan keterunannya terbengkalai. Persoalan yang demikian ini, bukan persoalan yang langka, justru menimpa kebanyakan masyarakat disekeliling kita.

Bahkan, persoalan keluarga yang sangat pelik adalah kehidupan rumah tangga yang dibangun atas dasar nikah siri. Bagaimana status suami terhadap nafkah keluarganya, yang terkadang seenaknya menterlantarkan anak-anaknya, seolah-olah lepas tanggung jawab. Sehingga sangat jelas, status nikah siri bagi seorang suami hanya membutuhkan nafkah batinnya saja, sedangkan nafkah dahir bagi keluarga dan anak-anaknya tidak diprioritaskan. Dalam Islam sudah jelas bagaimanakah tanggungjawab suami, Islam yang memberikan porsi yang tegas dan jelas dalam hal mengatur hubungan tanggung jawab suami-istri pada kehidupan rumah tangga dan anak-anaknya. Islam memberikan tuntutan untuk umatnya dalam hubungan rumah tangga yang membawa dalam keharmonisan hubungan. Dalam hal ini ada yang namanya pernikahan siri yang mana pernikahan itu di dasarkan atas hukum Islam tapi tidak terregistrasi dalam hukum negara karena pernikahnya secara diam-diam atau disebut juga nikah di bawah tangan. Dengan hal ini bagaimana status hubungan rumah tangga atas dasar nikah siri, kepada siapakah sang istri untuk mengadu dan menuntut haknya jika sang suami lepas tanggung jawab dalam memberikan nafkah pada keluarganya, padahal dalam islam suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin.

Fenomena yang demikian itu, terjadi di Desa Kalianyar – Kec. Krangkeng – Kab. Indramayu. Tidak jarang masyarakat setempat melakukan nikah siri dan mereka

tidak memikirkan secara matang akan akibatnya, khususnya masalah hak dan kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah pada keluarganya. Sebenarnya, rumah tangga yang dibangun atas dasar nikah siri, sangat rentan bagi seorang suami untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah. Akibatnya sangat merugikan seorang istri dan anak-anaknya, ini sebuah celah bahwa saat ini nikah siri dijadikan alternatif bagi seorang suami untuk lepas tanggung jawab dalam memberikan nafkahnya, yang ada justru hanya untuk kepentingan sesaat.

Dalam prakteknya ada beberapa kasus kaitannya dengan persoalan nikah siri, khususnya persoalan hak dan tanggung jawab suami terhadap pemberian nafkah pada keluarga yang terjadinya di Desa Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu. Dalam hal ini ada sekitar 10 kasus persoalan nikah siri yang menjadi problem rumah tangga yang selama ini masih belum terpecahkan akan penuntasan masalahnya.<sup>10</sup> Dari latar belakang di atas itulah, penulis memandang perlu untuk membahas dan meneliti lebih mendalam tentang hak dan kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah pada keluarganya, kaitannya dengan rumah tangga yang dibangun atas dasar nikah siri. Mengingat sangat urgensya masalah tersebut, maka penulis mengangkat permasalahan diatas dalam sebuah Judul penelitian skripsi yakni: ***“Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Keluarga Nikah Siri Di Desa Kalianyar – Kec. Krangkeng – Kab. Indramayu 2006-2010.***

---

<sup>10</sup> Data ini di peroleh dari hasil wawancara dengan saudara Sutarman dengan jabatan kesra desa. Kalianyar Kec. Krangkeng Kab. Indramayu Tanggal 18 Juli 2010.